



KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 130 /KEP/I.1/TVRI/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI - P2
DI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta pendidikan dan latihan berbasis kompetensi perlu adanya Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi - P2 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", perlu ditetapkan Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Penetapan Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi - P2 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3890);
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang BNSP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem SKKNI;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 24/2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 946);
9. Peraturan BNSP Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan LSP;
10. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2017-2022;
11. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penyiaran LPP TVRI;
12. Keputusan Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia;
13. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 154/PRTR/DIREKSI/ TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
14. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/ TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
15. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 01/PRTR/DIREKSI/ TVRI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
16. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 12/PRTR/DIREKSI/ TVRI/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 155/PRTR/DIREKSI/ TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Memperhatikan

: Surat Keputusan Direktur Utama LPP TVRI Nomor: 12/KEP/I.1/TVRI/2018 tentang Tim Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi P-1 Pusat Pendidikan dan Pelatihan LPP TVRI (LSP P-1 Pusdiklat LPP TVRI)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI - P2 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
- KESATU : Menetapkan Lembaga Sertifikasi dengan nomenklatur Lembaga Sertifikasi Profesi - P2 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- KEDUA : Lembaga Sertifikasi Profesi - P2 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta.
- KETIGA : Struktur Organisasi Lembaga Sertifikasi Profesi TVRI sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT : Susunan dan Tata Kerja Lembaga Sertifikasi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA TVRI.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan semestinya;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 23 Mei 2019


DIREKTUR UTAMA


•HELMY YAHYA

↑


Lampiran I
Keputusan Direktur Utama LPP TVRI
Nomor : 130 /KEP/I.1/TVRI/2019
Tanggal : 23 Mei 2019
Tentang : Pembentukan Lembaga
Sertifikasi P-2 Lembaga Penyiaran
Publik Televisi Republik Indonesia

STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK TELEVISI REPUBLIK TVRI



Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : Mei 2019

DIREKTUR UTAMA,


HELMY YAHYA

Lampiran II
Keputusan Direktur Utama LPP TVRI
Nomor : 130 /KEP/I.1/TVRI/2019
Tanggal : 23 Mei 2019
Tentang : Pembentukan Lembaga
Sertifikasi P-2 Lembaga Penyiaran
Publik Televisi Republik Indonesia

SUSUNAN DAN TATA KERJA
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA


No	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Pengarah /Helmy Yahya	Dewan Pengarah mempunyai tanggung jawab atas keberlangsungan LSP P-2 TVRI dengan menetapkan visi, misi dan tujuan LSP yaitu menetapkan rencana strategis, program kerja & anggaran belanja, mengangkat dan memberhentikan pengurus pelaksana LSP P-2 TVRI, membina komunikasi dengan para pemangku kepentingan, dan memobilisasi sumber daya.
2.	Ketua / Dyah Sukorini	Ketua LSP yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengarah, dengan tugas-tugas sebagai berikut: a. Melaksanakan program kerja; b. Melakukan monitoring dan evaluasi; c. Menyiapkan rencana program dan anggaran; d. Memberikan laporan dan bertanggungjawab kepada Dewan Pengarah. Ketua LSP P-2 TVRI dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Bidang Sertifikasi, Bidang Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Bidang Administrasi
3.	Komite Skema Sertifikasi Ketua : Daniel AW Pattipawae Anggota : - Yani Rahmanti - Dharma Bakti - Maimun Hasballah - Alam Zakir - Lantas Manalu - Hilman Pridana - Mujianto - Titik Sumarmi - Yunio Prihartanto - Agil Samal - Rita Ramli	Komite Skema Sertifikasi mempunyai tugas bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi untuk setiap jenis sertifikasi yang dipertimbangkan.
4.	Bidang Administrasi / Eka Iswahyuningsih	Bidang Administrasi mempunyai tugas: a. Memfasilitasi unsur-unsur organisasi LSP TVRI guna terselenggaranya program sertifikasi profesi di LSP TVRI; b. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan di LSP TVRI. c. Memelihara informasi sertifikasi kompetensi;

7

		d. Mempersiapkan laporan kegiatan LSP kepada BNSP dan Dewan Pengarah
5.	Bidang Manajemen Mutu/ Rahmad Subiyanto	<p>Bidang Sistem Manajemen Mutu mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu LSP TVRI sesuai Pedoman BNSP 201; b. Memelihara berlangsungnya sistem manajemen agar tetap sesuai dengan standar dan pedoman yang diacu; c. Melakukan audit internal dan memfasilitasi kaji ulang Manajemen LSP P-2 TVRI d. Melakukan Surveilans TUK.
6.	Bidang Sertifikasi / Ezriani	<p>Bidang Sertifikasi mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi penyusunan skema sertifikasi; b. Menyiapkan perangkat asesmen & materi uji kompetensi; c. Melaksanakan kegiatan sertifikasi, termasuk pemeliharaan kompetensi dan sertifikasi ulang; d. Menetapkan persyaratan tempat uji kompetensi (TUK); e. Melaksanakan verifikasi dan menetapkan TUK f. Melakukan seleksi (rekrutmen) asesor kompetensi serta pemeliharaan kompetensinya

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 23 Mei 2019

DIREKTUR UTAMA,


HELMY YAHYA